



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH

Nomor : NSM/MTsS/0740/2017

Diberikan kepada:

Nama Madrasah : Ma'ariful Ulum
Alamat : Jl. Kauman Lingkungan II Rt. 15 Rw. 03
Desa/Kelurahan : Talang Keramat
Kecamatan : Talang Kelapa
Kabupaten/Kota : Banyuasin
Provinsi : Sumatera Selatan
Penyelenggara Madrasah : Yayasan Ma'ariful Ulum
Akte Notaris Penyelenggara : Hj. Mardaliani, SH. M. Kn, No : 64 Tgl : 29 September 2016
Pengesahan Akte Notaris : C-1659. HT. 01. 02. TAHUN 2007
Tanggal Pendirian : 2001

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	2	1	2	1	6	0	7	0	0	4	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Palembang, 24 Oktober 2017

An. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
AGAMA PROVINSI SUMATERA SELATAN



ALFAJRI ZABIDI



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 100 TAHUN 2017
TENTANG
PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL
MADRASAH TSANAWIYAH MA'ARIFUL ULUM BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa setiap madrasah wajib mendapatkan izin pendirian madrasah;
 - b. bahwa sehubungan dengan hilangnya Surat Keputusan Pemberian Izin Pendirian Madrasah, perlu memberikan Surat Keputusan Pengganti;
 - c. bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penerbitan Surat Keputusan pengganti Izin Pendirian /Operasional Madrasah Tsanawiyah Ma'ariful Ulum Banyuasin
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4301);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

MEMUTUSKAN:

- | | |
|------------|---|
| Menetapkan | : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH MA'ARIFUL ULUM BANYUASIN. |
| KESATU | : Memberikan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian/Operasional Madrasah yang Hilang kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. |
| KEDUA | : Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dapat dicabut, apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |
| KETIGA | : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. |

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 24 Oktober 2017

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA SELATAN



M. ALFAJRI ZABIDI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 1086 TAHUN 2017

TENTANG

PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL
MADRASAH TSANAWIYAH MA'ARIFUL ULUM BANYUASIN

IDENTITAS MADRASAH TSANAWIYAH YANG DIBERIKAN SURAT KEPUTUSAN
PENGGANTI IZIN PENDIRIAN MADRASAH

1	Nama Madrasah	Ma'ariful Ulum
2	Nomor Statistik Madrasah	121216070040
3	Alamat Madrasah	Jalan : Jl. Kauman Lingkungan II Rt. 15 Rw. 03 Desa/Kelurahan : Talang Keramat Kecamatan : Talang Kelapa Kabupaten/Kota : Banyuasin Provinsi : Sumatera Selatan
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Ma'ariful Ulum
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Hj. Mardaliani, SH. M. Kn, No : 64 Tgl : 29 September 2016
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	C-1659. HT. 01. 02. TAHUN 2007

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA SELATAN



M. ALFAJRI ZABIDI